



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarto Bin Paidin (Alm.)
2. Tempat lahir : Jawa Kaposkarapong
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangkuang RT. 005 RW. 000 Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Sunarto Bin Paidin (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;



Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Sdr. Albertus, S.H. dan Sdr. Ferry Kurniawan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum F.A. dan Rekan berkedudukan di Tamiang Layang Kab. Barito Timur, baik sendiri maupun bersama-sama selaku Penasihat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/PH/2023/PN Tml tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin PAIDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" diatur dan diancam pidana **Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARTO Bin PAIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (enam) tahun** dan denda sebanyak **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan .

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 6204030701080309
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi RAHMAH

- 1 (satu) buah kasur busa dengan panjang 190 cm dan lebar 162 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SUNARTO Bin PAIDIN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa kepada Putusan Hakim agar memutuskan putusan yang seadil-adilnya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya yang tertuang dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **SUNARTO Bin PAIDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Telang Siong Jalan Sawit Divisi 1 PT. INDOPENTA, Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang sebelumnya anak korban telah meminta uang pada ibu anak korban yakni saksi ATI untuk membeli indomie di warung milik terdakwa, setelah anak korban mendapatkan uang lalu anak korban pergi ke warung/rumah terdakwa untuk membeli indomie, setelah anak korban sampai di warung dan bertemu dengan terdakwa kemudian anak korban memberikan uang pada terdakwa dan berkata “ ULAH HANDAK MENUKAR MIE DAN ROYCO” (paman saya mau membeli indomie dan royco) dijawab terdakwa “INGGIH” dengan dilanjutkan terdakwa mengambil mie dan royko lalu memberikan pada anak korban dengan disertai anak korban memberikan uang pada terdakwa namun tiba-tiba tangan terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan membawa kekamar terdakwa lalu terdakwa dengan paksa memeluk anak korban dan langsung mencium pipi anak korban bagian kanan, setelah itu terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban berbaring diatas kasur dengan posisi berbaring, selanjutnya terdakwa yang berada pada posisi diatas anak korban menindihkan dikedua kaki anak korban sambil dipegang dan ditekan erat sehingga anak korban tidak berdaya dengan posisi berbaring, lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai lutut diikuti dengan terdakwa membuka celana miliknya lalu terdakwa membuka baju anak korban hingga diatas payudara anak korban. Kemudian terdakwa yang menaiki anak korban dibagian pinggang dimana badan terdakwa yang lebih besar dari pada anak korban dengan posisi anak korban rebahan dengan posisi berbaring dengan keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang kearah muara vagina anak korban dan sambil terdakwa memegang alat kelamin milik terdakwa dengan menggoyangkan alat kelaminnya dimuara vagina milik anak korban kemudian terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke paha sebelah kanan anak korban sambil digesek/digoyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha sebelah kanan anak korban. Kemudian setelah itu anak korban langsung berdiri sambil memakai celananya dan pulang dengan berlari kerumah anak korban.
- Bahwa setelah anak korban pulang kerumahnya lalu anak korban yang merasa kesakitan pada area alat kelamin/vagina dan disertai takut akan kejadian yang dialaminya. Pada saat anak korban bertemu dengan ibu anak korban yakni saksi ATI bertanya “KENAPA MAH” dan anak korban jawab “ULAH MEANU ULUN MAK AE” (paman telah mencabuli dan menyetubuhi saya mak ae) mendengar itu saksi ATI langsung memeriksa celana milik

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan melihat di area vagina/kemaluan milik anak korban terdapat lendir lalu saksi ATI bertanya "KENAPA INI MAH" dijawab anak korban "SAYA DIKAMIHI ULAK" (saya dikencingi paman) kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut dan dari terdakwa tidak memiliki keinginan dan itikad baik pada anak korban sehingga saksi ATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa anak korban RAHMAH adalah seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204030701080309 dengan tanggal lahir 10 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan yang mana anak korban memiliki hubungan dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan paman dari anak korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor 812.5 / 133 / RSUD TL / I / 2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp, FM, dengan hasil pemeriksaan :
 - Leher : pada leher, nol koma lima sentimeter kanan garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas puncak bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - Panggul : pada panggul, lima belas sentimeter kiri garis pertengahan dengan, satu sentimeter diatas taju tulang usus depan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sebtimeter kali dua sentimeter
 - Anggota gerak atas:
 - a. Kanan : pada lengan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas siku, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Kiri : pada lengan atas sisi luar, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Pada lengan atas sisi luar dua sentimeter tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
 - Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : pada tungkai atas sisi belakang, lima sentimeter diatas lipat lutut, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin :
 - a. Pada bibir besar kemaluan sisi dalam ditemukan dua luka memar, luka memar pertama arah jam satu, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Luka memar kedua jam sebelas, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Pada rongga kemaluan yang terletak dibibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet arah jam enam berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Tampak cairan berwarna putih kental pada rongga kemaluan yang terletak dibibir kecil kemaluan.

- Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia enam belas tahun tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Luka memar pada leher, panggul, lengan atas kanan dan kiri, tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul
 - b. Luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul
3. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - a. Luka memar pada bibir besar kemaluan sisi dalam arah jam satu dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul
 - b. Luka lecet pada rongga kemaluan yang terletak dibibir kecil kemaluan (vestibulum) arah jam enam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUNARTO Bin PAIDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Telang Siong Jalan Sawit Divisi 1 PT. INDOSENTA, Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya “**dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang sebelumnya anak korban telah meminta uang pada ibu anak korban yakni saksi ATI untuk membeli indomie di warung milik terdakwa, setelah anak korban mendapatkan uang lalu anak korban pergi kewarung/rumah terdakwa untuk membeli indomie, setelah anak korban sampai di warung dan bertemu dengan terdakwa kemudian anak korban memberikan uang pada terdakwa dan berkata “ ULAH HANDAK MENUKAR MIE DAN ROYCO” (paman saya mau membeli indomie dan royco) dijawab terdakwa “INGGIH” dengan dilanjutkan terdakwa mengambil mie dan royco lalu memberikan pada anak korban dengan disertai anak korban memberikan uang pada terdakwa namun tiba-tiba tangan terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan membawa kekamar terdakwa lalu terdakwa dengan paksa memeluk anak korban dan langsung mencium pipi anak korban bagian kanan, setelah itu terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban berbaring diatas kasur dengan posisi berbaring, selanjutnya terdakwa yang berada pada posisi diatas anak korban menindihkan dikedua kaki anak korban sambil dipegang dan ditekan erat sehingga anak korban tidak berdaya dengan posisi berbaring, lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai lutut diikuti dengan terdakwa membuka celana miliknya lalu terdakwa membuka baju anak korban hingga diatas payudara anak korban. Kemudian terdakwa yang menaiki anak korban dibagian pinggang dimana badan terdakwa yang lebih besar dari pada anak korban dengan posisi anak korban rebahan dengan posisi berbaring dengan keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang kearah muara vagina anak korban dan sambil terdakwa memegang alat kelamin milik terdakwa dengan menggoyangkan alat kelaminnya dimuara vagina milik anak korban kemudian terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke paha sebelah kanan anak korban sambil digesek/digoyangkan selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha sebelah kanan anak korban. Kemudian setelah itu anak korban langsung berdiri sambil memakai celananya dan pulang dengan berlari kerumah anak korban.
- Bahwa setelah anak korban pulang kerumahnya lalu anak korban yang merasa kesakitan pada area alat kelaminnya dan takut akan kejadian yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



dialaminya. Pada saat anak korban bertemu dengan ibu anak korban yakni saksi ATI bertanya “KENAPA MAH” dan anak korban jawab “ULAH MEANU ULUN MAK AE” (ULAK TELAH MENCABULI DAN MENYETUBUHI SAYA MAK AE) mendengar itu saksi ATI langsung memeriksa celana milik anak korban dan melihat di area vagina/kemaluan milik anak korban terdapat lendir lalu saksi ATI bertanya “KENAPA INI MAH” dijawab anak korban “ SAYA DIKAMIHI ULAK” (saya dikencingi ulak) kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut dan dari terdakwa tidak memiliki keinginan dan itikad baik pada anak korban sehingga saksi ATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa anak korban RAHMAH adalah seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204030701080309 dengan tanggal lahir 10 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan yang mana anak korban memiliki hubungan dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan paman dari anak korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor 812.5 / 133 / RSUD TL / I / 2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp, FM, dengan hasil pemeriksaan :
 - Leher : pada leher, nol koma lima sentimeter kanan garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas puncak bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - Panggul : pada panggul, lima belas sentimeter kiri garis pertengahan dengan, satu sentimeter diatas taju tulang usus depan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sebtimeter kali dua sentimeter
 - Anggota gerak atas:
 - a. Kanan : pada lengan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas siku, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Kiri : pada lengan atas sisi luar, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Pada lengan atas sisi luar dua sentimeter tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : pada tungkai atas sisi belakang, lima sentimeter diatas lipat lutut, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter
- Alat kelamin :
 - a. Pada bibir besar kemaluan sisi dalam ditemukan dua luka memar, luka memar pertama arah jam satu, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Luka memar kedua jam sebelas, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Pada rongga kemaluan yang terletak dibibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet arah jam enam berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Tampak cairan berwarna putih kental pada rongga kemaluan tang terletak dibibir kecil kemaluan.
- Kesimpulan :
 1. Seorang perempuan berusia enam belas tahun tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Luka memar pada leher, panggul, lengan atas kanan dan kiri, tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul
 - b. Luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul
 3. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - a. Luka memar pada bibir besar kemaluan sisi dalam arah jam satu dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul
 - b. Luka lecet pada rongga kemaluan yang terletak dibibir kecil kemaluan (vestibulum) arah jam enam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Ketiga

Bahwa Terdakwa **SUNARTO Bin PAIDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Desa Telang Siong Jalan Sawit Divisi 1 PT. INDOPENTA, Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib yang sebelumnya anak korban telah meminta uang pada ibu anak korban yakni saksi ATI untuk membeli indomie di warung milik terdakwa, setelah anak korban mendapatkan uang lalu anak korban pergi kewarung/rumah terdakwa untuk membeli indomie, setelah anak korban sampai di warung dan bertemu dengan terdakwa kemudian anak korban memberikan uang pada terdakwa dan berkata " ULAH HANDAK MENUKAR MIE DAN ROYCO" (paman saya mau membeli indomie dan royco) dijawab terdakwa "INGGIH" dengan dilanjutkan terdakwa mengambil mie dan royko lalu memberikan pada anak korban dengan disertai anak korban memberikan uang pada terdakwa namun tiba-tiba tangan terdakwa menarik tangan kiri anak korban dan membawa ke kamar terdakwa lalu terdakwa dengan paksa memeluk anak korban dan langsung mencium pipi anak korban bagian kanan, setelah itu terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban berbaring diatas kasur dengan posisi berbaring, selanjutnya terdakwa yang berada pada posisi diatas anak korban menindihkan dikedua kaki anak korban sambil dipegang dan ditekan erat sehingga anak korban tidak berdaya dengan posisi berbaring, lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai lutut diikuti dengan terdakwa membuka celana miliknya lalu terdakwa membuka baju anak korban hingga diatas payudara anak korban. Kemudian terdakwa yang menaiki anak korban dibagian pinggang dimana badan terdakwa yang lebih besar dari pada anak korban dengan posisi anak korban rebahan dengan posisi berbaring dengan keadaan tidak berdaya kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang kearah muara vagina anak korban dan sambil terdakwa memegang alat kelamin milik terdakwa dengan menggoyangkan alat kelaminnya dimuara vagina milik anak korban kemudian terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke paha sebelah kanan anak korban sambil digesek/digoyangkan selama

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha sebelah kanan anak korban. Kemudian setelah itu anak korban langsung berdiri sambil memakai celananya dan pulang dengan berlari kerumah anak korban.

- Bahwa setelah anak korban pulang kerumahnya lalu anak korban yang merasa kesakitan pada area alat kelaminnya dan takut akan kejadian yang dialaminya. Pada saat anak korban bertemu dengan ibu anak korban yakni saksi ATI bertanya “KENAPA MAH” dan anak korban jawab “ULAH MEANU ULUN MAK AE” (ULAK TELAH MENCABULI DAN MENYETUBUHI SAYA MAK AE) mendengar itu saksi ATI langsung memeriksa celana milik anak korban dan melihat di area vagina/kemaluan milik anak korban terdapat lendir lalu saksi ATI bertanya “KENAPA INI MAH” dijawab anak korban “SAYA DIKAMIHI ULAK” (saya dikencingi ulak) kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut dan dari terdakwa tidak memiliki keinginan dan itikad baik pada anak korban sehingga saksi ATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa anak korban RAHMAH adalah seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204030701080309 dengan tanggal lahir 10 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan yang mana anak korban memiliki hubungan dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan paman dari anak korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor 812.5 / 133 / RSUD TL / I / 2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUJI RAHAYU, Sp, FM, dengan hasil pemeriksaan :
 - Leher : pada leher, nol koma lima sentimeter kanan garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas puncak bahu, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
 - Panggul : pada panggul, lima belas sentimeter kiri garis pertengahan dengan, satu sentimeter diatas taju tulang usus depan, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sebtimeter kali dua sentimeter
 - Anggota gerak atas:



- a. Kanan : pada lengan atas sisi dalam, sepuluh sentimeter diatas siku, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Kiri : pada lengan atas sisi luar, tiga sentimeter dibawah puncak bahu, ditemukan luka memar berbentuk tidak beraturan, berwarna kebiruan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Pada lengan atas sisi luar dua sentimeter tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Anggota gerak bawah :
- a. Kanan : pada tungkai atas sisi belakang, lima sentimeter diatas liput lutut, ditemukan luka memar, berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter
- Alat kelamin :
- a. Pada bibir besar kemaluan sisi dalam ditemukan dua luka memar, luka memar pertama arah jam satu, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter. Luka memar kedua jam sebelas, berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Pada rongga kemaluan yang terletak dibibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet arah jam enam berbentuk tidak beraturan berwarna kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Tampak cairan berwarna putih kental pada rongga kemaluan tang terletak dibibir kecil kemaluan.
- Kesimpulan :
1. Seorang perempuan berusia enam belas tahun tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter, berat lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Luka memar pada leher, panggul, lengan atas kanan dan kiri, tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul
 - b. Luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul
 3. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - a. Luka memar pada bibir besar kemaluan sisi dalam arah jam satu dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul
 - b. Luka lecet pada rongga kemaluan yang terletak dibibir kecil kemaluan (vestibulum) arah jam enam akibat kekerasan tumpul.



Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti seluruh isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain:

1. ANAK RAHMAH Binti RAHMAT, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak menerangkan sebelumnya kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan paman dari Anak;
- Bahwa Anak dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa SUNARTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah/warung milik Terdakwa SUNARTO yang berada di Telang Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa SUNARTO menyetubuhi dan mencabuli Anak yaitu dengan cara memeluk dan mencium-cium pipi Anak dan mencium bibir Anak sebanyak 2 (dua) kali pada saat Anak dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa SUNARTO mendorong Anak diatas kasur dan kemudian Anak terjatuh dalam posisi berbaring kemudian Terdakwa SUNARTO menginjak kaki Anak sebelah kiri menggunakan kaki Terdakwa SUNARTO sebelah kanan supaya Anak tidak bisa bergerak, kemudian posisi Anak duduk di kasur dan Terdakwa SUNARTO mengambil guling kemudian menindihkan di kedua kaki Anak dengan guling sambil di pegang atau di tekan tangan Terdakwa SUNARTO guling tersebut kemudian Terdakwa SUNARTO mengambil bantal di letakan di belakang punggung Anak dan mendorong badan Anak untuk tidur di atas kasur kemudian Terdakwa SUNARTO melepas celana Anak dengan kedua tangannya sampai lutut Anak dan Anak tidak memakai celana dalam setelah itu Terdakwa SUNARTO

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



membuka baju Anak hingga di atas payudara Anak, setelah itu Terdakwa SUNARTO meremas-remas payudara Anak, kemudian Terdakwa SUNARTO membuka celananya sendiri sampai lutut kemudian memegang kemaluannya dan mengarahkan ke vagina Anak, dan mengenai paha sebelah kanan Anak kemudian Terdakwa SUNARTO berusaha menggesek gesekkan penisnya di muara pipi vagina Anak, kurang lebih 1 menit dan tidak lama kemudian Terdakwa SUNARTO tiba-tiba mengeluarkan cairan/sperma dari kemaluan Terdakwa SUNARTO dan dikeluarkan di paha sebelah kanan Anak, setelah itu Anak menaikan kembali celana Anak dan lari dar kembali kerumah orang tua Anak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Anak pergi kewarung/rumah Terdakwa SUNARTO untuk membeli Indomie kemudian setelah Anak sampai di rumah/warung Terdakwa SUNARTO Anak bertemu dengan Terdakwa SUNARTO yang merupakan penjual di warung, Anak sering memanggil Terdakwa SUNARTO dengan panggilan ULAK, kemudian Anak memberikan uang Anak dan berkata "ULAK HANDAK MENUKAR MIE DAN ROYCO" yang artinya "ULAK ANAK MAU MEMBELI INDOMIE DAN ROYCO" kemudian Terdakwa SUNARTO menjawab "INGGIH" kemudian Terdakwa SUNARTO mengambil mie dan Royco kemudian memberikan kepada Anak, pada saat Terdakwa SUNARTO memberikan mie dan royco tersebut, Anak kemudian memberikan uang untuk membeli mie dan royo tersebut tiba-tiba Terdakwa SUNARTO menarik tangan kiri Anak membawa Anak kekamar, setelah Anak sampai dikamar Terdakwa SUNARTO memeluk Anak dengan erat dan langsung mencium pipi Anak dibagian kanan, setelah itu Terdakwa SUNARTO mendorong Anak diatas kasur dan kemudian Anak terjatuh dalam posisi berbaring kemudian Terdakwa SUNARTO menginjak kaki Anak sebelah kiri menggunakan kaki Terdakwa SUNARTO sebelah kanan supaya Anak tidak bisa bergerak, kemudian posisi Anak duduk di kasur dan Terdakwa SUNARTO mengambil guling kemudian menindihkan di kedua kaki Anak dengan guling sambil di pegang atau di tekan tangan Terdakwa SUNARTO guling tersebut kemudian Terdakwa SUNARTO mengambil bantal di letakan di belakang punggung Anak dan mendorong badan Anak untuk tidur di atas kasur kemudian Terdakwa SUNARTO melepas celana Anak dengan kedua tangannya sampai lutut Anak dan Anak tidak memakai celana dalam setelah itu Terdakwa SUNARTO membuka baju Anak hingga di atas payudara Anak, setelah itu Terdakwa SUNARTO meremas-remas payudara Anak, kemudian Terdakwa SUNARTO



membuka celananya sendiri sampai lutut kemudian memegang kemaluannya dan mengarahkan ke vagina Anak, dan mengenai paha sebelah kanan Anak kemudian Terdakwa SUNARTO berusaha menggesek gesekan penisnya di muara pipi vagina Anak, kurang lebih 1 menit dan tidak lama kemudian Terdakwa SUNARTO tiba-tiba mengeluarkan cairan/sperma dari kemaluan Terdakwa SUNARTO dan dikeluarkan di paha sebelah kanan Anak, setelah itu Anak menaikan kembali celana Anak dan lari dan kembali kerumah orang tua Anak, dan tidak dikejar oleh Terdakwa SUNARTO sesampal dirumah Anak merasa sakit dan takut atas kejadian yang Anak alami yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARTO, setelah sampai dirumah dan bertemu ibu Anak dan ibu Anak bertanya "KENAPA MAH" dan Anak jawab "ULAK MEANU ULUN MAK AE" yang artinya "ULAK TELAH MENCABULI DAN MENYETUBUHI ANAK MAK AE" mendengar itu ibu Anak langsung memeriksa celana dan melihat kemaluan Anak dan ada lendir di kemaluan Anak dan ibu Anak bertanya "KENAPA INI MAH" Anak jawab " ANAK DIKAMIHI ULAK" (ANAK DI KENCINGI ULAK);

- Bahwa setelah menyetubuhi dan mencabuli Anak, saat itu terdakwa ada mengatakan "JANGAN BILANG KE MAMA;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada orang lain, hanya Anak dan Terdakwa SUNARTO saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa SUNARTO yang menarik tangan Anak dan membawa masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada berbicara kasar;
- Bahwa Anak sudah sering berbelanja diwarung milik terdakwa SUNARTO tersebut;
- Bahwa Anak sering bertemu dengan Terdakwa SUNARTO karena posisi rumah Anak tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah itu Anak pulang kerumah, kemudian Anak menaruh mie dan royco di lantai lalu Anak pergi ke kamar melepas celana Anak dan membersihkan/mengelap vagina Anak menggunakan kain dan mengganti celana Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak hanya menceritakan kepada ibu Anak ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak mengalami sakit.nyilu di bagian tangan, kemudian sakit dibagian belakang karena bekas ditindih oleh terdakwa dan Anak takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa, saat itu Anak tidak ada melakukan perlawanan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. ATI Binti MUHTAR, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa SUNARTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama RAHMAH yang pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa SUNARTO merupakan suami dari kakak kandung Saksi yang Bernama Sdri. RUSNANI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah/warung milik Terdakwa SUNARTO yang berada di Telang Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak kandung Saksi yang bernama RAHMAH tersebut, karena saat itu Saksi sendiri yang membersihkan cairan bekas sperma dipaha anak Saksi dan Ketika Saksi menanyakan kepada anak siapa yang melakukan telah melakukan perbuatan tersebut, anak Saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut adalah Terdakwa SUNARTO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi menyuruh anak Saksi yaitu saksi RAHMAH untuk membeli Mie dan royco diwarung milik Terdakwa SUNARTO, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB anak Saksi Kembali kerumah dalam keadaan menangis dengan kondisi memegang celana, setelah itu Saksi menemui anak Saksi tersebut, dan saat itu anak Saksi tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa anak Saksi "DIKAMIHI ULAK" (disetubuhi terdakwa), selanjutnya Saksi periksa anak Saksi dan Saksi ada melihat lendir dibagian selangkangannya, setelah itu Saksi bersihkan menggunakan air hangat, kemudian atas kejadian yang dialami anak Saksi yang bernama RAHMAH tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang sering bercanda dengan korban, misalnya terdakwa sering bilang RAHMAH belum mandi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada permintaan maaf dari keponakannya Terdakwa, kejadiannya sebelum Terdakwa ditahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia dari Terdakwa SUNARTO diatas 50 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut, korban pulang kerumah dan mengatakan kepada Saksi "AKU DIKAMIHI ULAK, SAKITNYA BUNGUL ULAK ITU" seperti itu yang dikatakan saksi korban kepada Saksi ;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak Saksi yang menjadi korban tersebut, Saksi kemudian memeriksa keadaan anak Saksi yang menjadi korban, dan Saksi melihat ada ceceran sperma di paha korban, kemudian Saksi bersihkan cairan sperma tersebut dengan air hangat, setelah itu Saksi telepon anak Terdakwa untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saat Saksi bersihkan, saat itu korban Cuma menangis;
- Bahwa Anak Saksi yang menjadi korban tersebut lahir pada tanggal 10 Januari 2006 pada saat mengalami persetubuhan tersebut korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Korban sudah tidak bersekolah lagi, korban sekolah Cuma TK;
- Bahwa Saksi mengetahui itu adalah cairan sperma karena Saksi sendiri yang membersihkan cairan tersebut dan dari bau cairan tersebut Saksi bisa memastikan bahwa itu adalah cairan sperma;
- Bahwa waktu Saksi membersihkan, waktu itu tidak ada bekas darah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Desa Telang Siong jalan sawit Divisi 1 PT. INDOPENTA Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah pada saat Saksi sedang membungkus ikan dan nasi untuk dijual didepan rumah tiba-tiba anak kandung Saksi bernama Sdri. RAHMAH ingin makan mie dan kemudian Saksi memberi uang kepada Sdri. RAHMAH sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk membeli mie dan royco bumbu masak ketempat Terdakwa SUNARTO yang hanya berjarak 2 (dua) meter dengan rumah Saksi dan Saksi bilang ke Sdri. RAHMAH untuk membeli mie dan royco agak siang karena takut warung Terdakwa SUNARTO belum buka kemudian Saksi melanjutkan membungkus nasi dan ikan bersama Sdri LESTI dan suami Saksi Sdr. SAPRUDIN dan tidak lama kemudian setelah selesai membungkus nasi, kemudian bungkus nasi tersebut Saksi taruh didepan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



rumah untuk dijual yang dijaga oleh Sdri. LESTI kemudian Saksi bersiap-siap memasang sepatu untuk berangkat briefing ke tempat kerja di PT. INDOPENTA dan tiba-tiba datang anak kandung Saksi Sdri. RAHMAH sambil menangis dan sambil memegang celana dan setelah itu anak Saksi bercerita bahwa anak kandung Saksi Sdri. RAHMAH "DIKAMIHI ULAK" dan kemudian Saksi periksa anak Saksi dan melihat lendir dibagian selangkangan dan kemudian Saksi bersihkan memakai air hangat dan Saksi tidak jadi bekerja ke PT. INDOPENTA;

- Bahwa setelah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARTO tersebut, Sdri. RAHMAH mengeluh sakit dibagian vaginanya pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada awalnya sebenarnya Saksi tidak ingin melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian, karena istri dari terdakwa SUNARTO adalah kakak kandung Saksi, dan Saksi juga ingin mereka bertanggungjawab atas kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARTO tersebut, namun itikad baik Saksi pada saat itu tidak ditanggapi dengan baik sehingga Saksi emosi dan tidak terima atas kejadian tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut memang tidak seperti anak pada anak yang seusianya pada umumnya, karena anak Saksi tersebut waktu masih kecil pernah mengalami sakit step sehingga berdampak pada pertumbuhannya sehingga saat itu ia hanya mampu bersekolah sampai TK saja, namun dalam menceritakan kronologis kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dialaminya tersebut korban bisa menerangkan dengan jelas kejadian tersebut, namun pada saat menanyakan kronologis kejadiannya kepada korban memang harus secara perlahan-lahan dan pertanyaan yang diajukan pun harus diulang-ulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **HAMIDAH Binti RAHMAT**, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa SUNARTO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama RAHMAH yang pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa SUNARTO merupakan suami dari kakak kandung Saksi yang Bernama Sdri. RUSNANI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah/warung milik Terdakwa SUNARTO yang berada di Telang Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah di Desa Bangkuang RT. 005 RW 002 Kec. Karau kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Ibu Kandung Saksi yaitu saksi ATI untuk datang kerumahnya di Telang Siong jalan sawit Divisi 1 PT. INDO PENTA Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah dan kemudian Saksi menunggu keluarga Saksi yang bernama Sdr. ARIFIN untuk menjemput Saksi dan setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu kemudian Sdr. ARIFIN datang, dan sekitar pukul 13.30 WIB Saksi langsung pergi ke Telang Siong Jalan sawit Divisi 1 PT. INDO PENTA Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sampai di tempat Ibu Kandung Saksi yaitu saksi ATI tersebut, dan setelah sampai Saksi langsung masuk ke rumah Ibu Kandung tersebut dan bertanya kenapa menelpon Saksi tadi dan Saksi diberitahukan oleh saksi ATI bahwa adik Kandung Saksi yang Bernama Sdr. RAHMAH telah menjadi korban pencabulan dan pelecehan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARTO;
- Bahwa terdakwa memang sering bercanda dengan korban;
- Bahwa permintaan maaf itu dari keponakannya Terdakwa, kejadiannya sebelum terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa usia terdakwa, kira-kira lebih dari 60 (enam puluh) tahun atau sudah tua;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan keluarga baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa SUNARTO melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap adik kandung Saksi Sdri. RAHMAH sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis Terdakwa SUNARTO melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Sdri. RAHMAH Saksi tidak melihat langsung namun Saksi mengetahui kejadian persetujuan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARTO terhadap sdri. RAHMAH yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah di Desa Bangkuang RT. 005 RW. 002 Kec. Karau kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Ibu Kandung Saksi yaitu saksi ATI bahwa saat itu saksi ATI meminta Saksi untuk datang ke Divisi 1 PT. INDOPENTA Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi berangkat bersama adik ipar Saksi yang bernama Sdr. ARIFIN menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi tiba di rumah ibu kandung Saksi tersebut, setelah itu Saksi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah kemudian Saksi bertemu dengan saksi ATI, kemudian saksi ATI menceritakan bahwa adik kandung Saksi yang bernama Sdri. RAHMAH telah diperkosa oleh Terdakwa SUNARTO kemudian Saksi bertanya "KENAPA BISA TERJADI?" dijawab oleh saksi ATI "sdri. RAHMAH membeli mie di tempat Terdakwa SUNARTO kemudian sdri. RAHMAH ditarik oleh Terdakwa SUNARTO kedalam kamar dan di perkosa oleh Terdakwa SUNARTO, setelah kejadian Sdri RAHMAH pulang kerumah dan menangis sambil memegang kemaluannya dan saksi ATI mengetahui cerita tersebut karena mendengar cerita dari sdri. RAHMAH;
- Bahwa setelah ibu Saksi bercerita bahwa sdri. RAHMAH telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa SUNARTO kemudian Saksi bersama ibu Saksi membawa sdri. RAHMAH ke Tamiang Layang ke Klinik Family untuk memastikan dan mengecek alat kelamin sdri RAHMAH apakah benar di setubuhi atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Klinik Family Saksi bertemu dengan Dokter REINHARD kemudian sdri RAHMAH, DAN sdri. SRI SUMIATI (anak dari Terdakwa SUNARTO) dan ibu Saksi masuk kedalam ruangan untuk menemani sdri. RAHMAH di periksa oleh Dokter REINHARD, sedangkan Saksi menunggu di kursi tunggu, setelah beberapa menit sdri RAHMAH, dan sdri. SRI SUMIATI dan ibu Saksi keluar dari ruang pemeriksaan, kemudian kami menuju ke luar klinik setelah sampai dteras klinik Saksi menghampiri ibu Saksi dan menanyakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Reinhard, kemudian ibu Saksi menjawab DOKTER MENGATAKAN BAHWA ADA LECET DI BAGIAN DINDING VAGINA NAMUN DOKTER TIDAK BISA

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMASTIKAN BAHWA LECET TERSEBUT DI SEBABKAN OLEH APA, DAN APABILA INGIN MENGETAHUI LEBIH JELAS AGAR DILAKUKAN VISUM, TETAPI HARUS ADA IJIN DARI KEPOLISIAN" kemudian Saksi hanya diam saja dan langsung masuk kedalam mobil untuk kembali pulang kerumah Divisi 1 PT. INDOPENTA Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberataan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli Psikologi atas nama RENSI, M.Psi., namun berhalangan hadir dipersidangan dan untuk selanjutnya keterangan ahli dibacakan sebagai berikut;

- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah Ahli lulus SD tahun 1997, lulus SMP tahun 2001, lulus SMA pada tahun 2004, lulus Sarjana Psikologi tahun 2008, lulus masuk pendidikan Magister Profesi Psikolog tahun 2012;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah bekerja sebagai Psikolog Klinis di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2019, bekerja sebagai Kepala Seksi Tindak Lanjut di UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak dibawah umur atas nama Sdr. RAHMAH Binti RAHMAT;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Psikologi, saat itu usia Sdri. RAHMAH Binti RAHMAT berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan wawancara psikologi yang dilakukan, Sdri. RAHMAH Binti RAHMAT dengan konsisten menyebutkan pelaku atas nama SUNARTO Alias ULAK;
- Bahwa setelah mengalami kejadian persetubuhan dan pencabulan kondisi psikologis sdri. RAHMAH Binti RAHMAT ditemukan adanya rasa takut, gejala kecemasan dan tendensi traumatis pasca persetubuhan yang dialaminya terutama saat mengingat peristiwa dipukul dengan menggunakan helm dan rasa sakit yang dialaminya. belum ada dilakukan pemeriksaan spesifik terkait kondisi psikologis sebelum terjadi tindakan pencabulan dan persetubuhan. Namun sebelum adanya tindakan persetubuhan dan pencabula, gejala tersebut diatas tidak ada dirasakan yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis anak terhadap Sdri. RAHMAH Binti RAHMAT adalah dengan metode observasi, wawancara psikologi, tes formal dan tes informal.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Sdri. RAHMAH Binti RAHMAT memenuhi kriteria untuk dikategorikan korban dengan kerebelakangan mental (disabilitas intelektual). Hal ini terlihat dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir) Sdri. RAHMAH yang terbatas atau tergolong kurang untuk orang seusianya dengan kemampuan kognitif IQ pada angka 60. Selain itu, didukung dengan stabilitas emosi, kemampuan penyesuaian diri, keyakinan diri, hubungan sosial, kemampuan bekerjasama, serta kemampuan berkomunikasi yang tergolong kurang untuk orang seusianya Kurang memiliki kemampuan memahami apa yang dilakukan oleh terduga pelaku dengan baik, mengenal terduga pelaku dan konsisten menyebutkan pelaku dengan sebutan ULAK atas nama SUNARTO, memahami peristiwa persetubuhan yang terjadi padanya dengan kata "dianu ULAK dan di kamihi di ULAK (sambal menunjuk kea rah kemaluannya); ditemukan adanya rasa takut, gejala kecemasan dan tendensi traumatis pasca persetubuhan yang dialaminya terutama saat mengingat peristiwa dipukul dengan menggunakan helm dan rasa sakit yang dialaminya, tidak memiliki pemahaman akan peristiwa persetubuhan yang terjadi atasnya serta konsekuensi maupun dampak dari peristiwa tersebut;
- Bahwa keterangan Sdri. RAHMAH Binti RAHMAT dapat dipercaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang tua sdri. RAHMAH Binti RAHMAT tindakan persetubuhan dan pencabulan terjadi pada tanggal 5 Januari 2023. Hal ini dikarenakan Sdri. RAHMAH Binti RAHMAT tidak memiliki pemahaman akan tanggal, bulan tahun dan jam. Namun Ia dapat menerangkan mengenai tempat kejadian yaitu di warung milik pelaku pada saat ia akan berbelanja;
- Bahwa secara psikologis peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dialaminya dipahaminya dengan sangat terbatas, tidak sama dengan anak lainnya yang seusianya. namun, pasca kejadian didapati adanya gejala psikologis berupa rasa takut, gejala kecemasan dan tendensi traumatis yang dominan berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa pasca mengalami persetubuhan dan pencabulan Sdri. RAHMAH Binti RAHMAT didapati adanya gejala kecemasan dan tendensi traumatis dengan kategori ringan. hal ini dikarenakan kemampuan sdri. RAHMAH BINTI RAHMAT dalam mempersepsi dan merespon peristiwa persetubuhan dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan yang dialaminya sangat terbatas berkaitan dengan kondisi mentalnya yang tidak sama dengan anak seusianya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain:

- Kartu Keluarga Nomor 6204030701080309 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama RAHMAH dari UPTPPA Kalimantan Tengah Nomor E/005/Psi/UPTPPA-KALTENG/0123 tertanggal 21 Januari 2023 yang diperiksa oleh Psikolog atas nama Rensi, M.Psi.;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor : 812.5/633/RSUD TL/I/2023 (terlampir dalam BAP Penyidik) dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a) Luka memar pada leher, panggul, lengan atas dan lengan kiri, tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul.
 - b) Luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - a) Luka memar pada bibir besar kemaluan sisi dalam arah jam satu dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul.
 - b) Luka lecet pada rongga kemaluan yang terletak di bibir kecil kemaluan (vestibulum) arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi rahmah;
- Bahwa usia saksi rahmah pada saat menjadi korban pencabulan dan pelecehan seksual yang terdakwa lakukan adalah 16 (enam belas) tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 januari 2023 sekitar pukul 06.00 wib dirumah terdakwa, di desa telang siong jalan sawit divisi 1 pt. Indopenta kecamatan paju epat kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 januari 2023 sekitar pukul 06.00 wib di rumah terdakwa di desa telang siong jalan sawit divisi 1 pt. Indopenta

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



kecamatan paju epat kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa sendirian sambil menjaga warung atau toko terdakwa berjualan sembako kebutuhan pokok, tiba-tiba datang saksi rahmah ingin membeli mie dan kemudian terdakwa berikan mie kepada saksi rahmah dan kemudian terdakwa ajak saksi rahmah main besakian atau main ngentod dan kemudian terdakwa tarik saksi rahmah ke kamar tidur terdakwa dan kemudian terdakwa suruh saksi rahmah untuk rebahan dikasur dan kemudian saksi rahmah rebahan dikasur dan setelah itu terdakwa membuka dan menarik celana saksi rahmah yang tidak memakai celana dalam sampai lutut dan setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa tanpa menggunakan celana dalam sampai lutut kemudian terdakwa menaiki saksi rahmah dibagian pinggang atau diatas vagina saksi rahmah dan kemudian penis terdakwa mengenai paha sebelah kanan dan dekat vagina sdri. Rahmah yang pada saat itu kaki saksi rahmah lurus tidak mengangkang dan setelah sekitar 1 (satu) menit penis terdakwa menempel di paha sebelah kanan dekat dengan vagina saksi rahmah kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di paha sebelah kanan saksi rahmah dan setelah itu saksi rahmah berdiri dan menarik celananya keatas dan kemudian terdakwa juga menarik celana terdakwa dan setelah itu saksi rahmah bilang kepada terdakwa mau pulang makan mie dan kemudian saksi rahmah pulang kerumahnya yang dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa yang hanya berjarah 2 (dua) meter;

- Bahwa terdakwa berumur 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur terhadap saksi rahmah tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan terdakwa menyesal karena telah menyetubuhi dan mencabuli saksi rahmah tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi rahmah karena terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dan saat itu terdakwa merasa khilaf dan nafsu pada saat melihat saksi rahmah;
- Bahwa cara terdakwa mengajak saksi rahmah untuk melakukan hubungan badan yaitu saat itu terdakwa mengatakan ayok kita main besakian atau berhubungan badan sambil terdakwa menarik tangan saksi rahmah untuk masuk kedalam kamar terdakwa, setelah kami masuk didalam kamar, terdakwa kemudian menyetubuhi saksi rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut, penis atau kelamin terdakwa pada awalnya terdakwa gesekan dimuara vagina saksi rahmah, kemudian terdakwa masukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi rahmah namun tidak sampai masuk kedalam vagina saksi rahmah;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi rahmah, saat itu terdakwa tidak ada melihat vagina saksi rahmah mengeluarkan darah ataupun luka dibagian vaginanya;
- Bahwa saksi rahmah tidak ada merasa kesakitan, saat itu saksi rahmah hanya diam pada saat terdakwa setubuhi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya mengajak saksi rahmah untuk melakukan hubungan badan kemudian terdakwa menarik tangan saksi rahmah masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa menyetubuhi saksi rahmah didalam kamar;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu berupa uang kepada saksi rahmah untuk mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, namun pada saat selesai melakukan hubungan badan tersebut terdakwa ada memberikan uang sebesar rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi rahmah;
- Bahwa kondisi rumah terdakwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi rahmah tidak ada orang dirumah dan hanya terdakwa sendiri dan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut juga tidak ada orang datang kewarung terdakwa dan pintu depan rumah terdakwa juga tidak terkunci atau terbuka dan juga pintu kamar terdakwa juga tidak ada karena memang kamar terdakwa tidak ada memiliki pintu;
- Bahwa pemilik warung dan rumah tersebut terdakwa sendiri dan jam operasional terdakwa buka tidak menentu apabila terdakwa sudah bangun tidur pagi baru terdakwa membuka warung terdakwa dan jam tutup warung terdakwa juga tidak menentu kadang sore kadang juga malam;
- Bahwa jarak antara kamar tidur tempat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada saksi rahmah dan warung milik terdakwa tersebut hanya berjarak 4 (empat) meter dan warung terdakwa tersebut menyatu dengan rumah tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi rahmah, saat itu saksi rahmah tidak ada melakukan perlawanan namun terdakwa menahan pinggang saksi rahmah dengan cara

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa naik diatas pinggang saksi rahmah sambal terdakwa mencoba memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi rahmah dan juga sambil menahan lengan serta bahu saksi rahmah agar saksi rahmah tidak bergerak;

- Bahwa terdakwa normal dan terdakwa tidak ada mempunyai kelainan seksual;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada saksi rahmah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan keluarga saksi dengan keluarga terdakwa baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 6204030701080309;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Kasur busa dengan Panjang 190 cm dan lebar 162 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencabulan terhadap Anak Rahmah pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, di Desa Telang Siong jalan sawit Divisi 1 PT. INDOPENTA Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat Anak Rahmah belanja mie dan bumbu penyedap di warung milik Terdakwa yang berjarak hanya 2 (dua) meter. Melihat kondisi sepi Terdakwa memiliki hasrat mengajak Anak Rahmah untuk berhubungan suami istri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengajak Anak Rahmah adalah menarik Anak Rahmah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan membawa Anak Rahmah ke kamar tidur Terdakwa. Di dalam Kamar, Terdakwa melepas baju dan celana Anak Rahmah serta menidurkan badan Anak Rahmah di atas Kasur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melepas bajunya kemudian menahan pinggang Anak rahmah dan terdakwa naik diatas pinggang saksi rahmah dan juga sambil menahan lengan serta bahu Anak rahmah agar Anak rahmah tidak bergerak. Selanjutnya Penis Terdakwa menegang dan mengarahkan penisnya tersebut ke vagina Anak Rahmah namun hanya menyentuh bibir atau bagian depan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Anak Rahmah. Sekitar 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang diarahkan ke paha kanan Anak Rahmah;

- Bahwa Anak Rahmah kemudian memakai pakaiannya dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Anak Rahmah menemui ibunya yaitu Saksi Ati binti Muhtar dan mengatakan dirinya telah “dikamihi ulak” atau dikencingi paman. Mendengar hal tersebut Saksi Ati melihat ada bercak cairan putih dicelana Anak Rahmah dan membantu Anak Rahmah membersihkan dengan air hangat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Rahmah mengeluh sakit dibagian vaginanya pada saat buang air kecil dan trauma bertemu dengan sosok laki-laki terutama melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan Suami dari tante/bibi kandung Anak Rahmah
- Bahwa anak Rahmah adalah seorang anak perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204030701080309 dengan tanggal lahir 10 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan yang mana anak korban memiliki hubungan dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan suami dari Tante/Bibi kandung anak Rahmah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor : 812.5/633/RSUD TL/I/2023 (terlampir dalam BAP Penyidik) dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a) Luka memar pada leher, panggul, lengan atas dan lengan kiri, tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul.
 - b) Luka lecet pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul.
 - Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - a) Luka memar pada bibir besar kemaluan sisi dalam arah jam satu dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul.
 - b) Luka lecet pada rongga kemaluan yang terletak di bibir kecil kemaluan (vestibulum) arah jam enam akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil tes psikologi ditemukan adanya rasa takut, gejala kecemasan dan tendensi traumatis pasca persetubuhan yang dialaminya terutama mengingat peristiwa dipukul dengan menggunakan helm dan rasa sakit yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" memiliki definisi yang sepadan dengan unsur "Barang Siapa" yang dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan definisi hukum mengenai unsur "Setiap orang", sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **Sunarto Bin Paidin (Alm)** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas



tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" pada unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sub unsur yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Majelis sesuai fakta hukum untuk memilih salah satu sub unsur yang untuk dibuktikan dan apabila terpenuhi dilakukan Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin sebagaimana dikutip dari Buku Adami Chazawi dengan judul Pelajaran Hukum Pidana (Hal 96), yang dimaksud bentuk kesengajaan antara lain

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) artinya berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidshewustzijn*) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam;

Menimbang, bahwa disamakan dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu menjadi ketakutan dan melakukan sesuatu diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552.K / Pid. B/1994 tertanggal 28 September 1994 disebutkan pula bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan Fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti Psychis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu sikap atau tindakan atau perkataan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya adalah benar adanya sehingga seseorang mau mendengarkan dan melakukan apa yang dimintakan oleh pembujuk tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentarnya, Perbuatan Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Adami Chazawi Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id, pengertian pencabulan adalah berasal dari kata "cabul" yaitu Keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa pada persidangan ditemukan fakta terjadi pencabulan terhadap Anak Rahmah pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, di Desa Telang Siong jalan sawit Divisi 1 PT. INDOPENTA Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Anak Rahmah belanja mie instan dan bumbu penyedap di warung milik Terdakwa yang berjarak hanya 2 (dua) meter dari rumah Anak Rahmah. Melihat kondisi sepi Terdakwa memiliki hasrat mengajak Anak Rahmah untuk berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengajak Anak Rahmah untuk berhubungan suami istri yaitu dengan menarik Anak Rahmah masuk ke dalam rumah Terdakwa dan membawa Anak Rahmah ke kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya di dalam Kamar tersebut, Terdakwa melepas baju dan celana Anak Rahmah serta menidurkan badan Anak Rahmah di atas Kasur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melepas bajunya kemudian menahan pinggang Anak rahmah dan terdakwa naik diatas pinggang Anak rahmah dan juga sambil menahan lengan serta bahu Anak rahmah agar Anak rahmah tidak bergerak. Selanjutnya Penis Terdakwa menegang dan mengarahkan penisnya tersebut ke vagina Anak Rahmah namun hanya menyentuh bibir atau bagian depan vagina Anak Rahmah. Sekitar 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang diarahkan ke paha kanan Anak Rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor : 812.5/633/RSUD TL/I/2023 (terlampir dalam BAP Penyidik) dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan : Luka memar pada leher, panggul, lengan atas dan lengan kiri, tungkai atas kanan akibat kekerasan tumpul dan Luka lecet pada lengan atas

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan : Luka memar pada bibir besar kemaluan sisi dalam arah jam satu dan arah jam sebelas akibat kekerasan tumpul dan Luka lecet pada rongga kemaluan yang terletak di bibir kecil kemaluan (*vestibulum*) arah jam enam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa anak Rahmah adalah seorang anak perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204030701080309 dengan tanggal lahir 10 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan yang mana anak korban memiliki hubungan dengan terdakwa yakni terdakwa merupakan suami dari Tante/Bibi kandung anak Rahmah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** pada unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap Anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa akan memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban dan terhadap masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 6204030701080309, 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning, dan 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang merupakan barang milik dari Anak Korban Rahmah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak Rahmah;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kasur busa dengan panjang 190 cm dan lebar 162 cm yang merupakan barang yang digunakan sebagai sarana kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif bagi perkembangan psikologis dan mental Anak Korban yang sampai sekarang masih mengalami trauma yang mendalam setelah kejadian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan mental bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif bagi Anak Korban dalam menjalani kehidupan sosialnya di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan Suami dari tante/bibi kandung Anak Rahmah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari serta menjaga sikap dan perilakunya terlebih bilamana ingin melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum terhadap seorang Perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya terlebih perempuan tersebut adalah seorang Anak yang masih ada ikatan keluarga dengan Terdakwa. Bagaimana pun Anak belum memiliki emosi dan pikiran yang stabil serta belum dewasa dalam mengambil sikap dan berbuat sesuatu sehingga sebagai orang yang dewasa terhadap Anak harus dapat mengarahkan dan memberi nasihat ke arah yang semestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penentuan Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan pada fakta yang telah terungkap selama persidangan berlangsung dan memperhatikan rasa keadilan baik bagi Korban, dalam hal ini telah ternyata merupakan seorang perempuan yang termasuk kategori Anak dibawah umur, masih memiliki masa depan yang panjang serta memperhatikan keadilan terhadap keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo 76 E Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunarto Bin Paidin (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak**", sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu keluarga nomor 6204030701080309;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Rahmah;

- 1 (satu) buah kasur busa dengan panjang 190 cm dan lebar 162 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2023**, oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febdhy Setyana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Oktavianus, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agustyan Nur Afiati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febdhy Setyana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H

Panitera Pengganti,

Rony Oktavianus, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Tml